

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan)

Helesven Simamora, Hisar Siregar, Budiman N.P.D Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

hisarsiregar@uhn.ac.id

Abstrak

Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking* merupakan perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Penegakan Hukum yang dilakukan terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan. Perdagangan Orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat dilakukan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan membongkar sindikat pelaku perdagangan orang kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Orang Yang Membantu, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

Human trafficking or so-called human trafficking is modern slavery, taking place both at the national and international levels. Its illegal and covert form is trafficking in persons through persuasion, threats, fraud, and seduction to be recruited and brought to other areas and even abroad to be traded and employed against their will such as sex workers, forced labor, or others. This research aims to find out How is the law enforcement carried out against people who help or conduct trials of insider trafficking in Decision No: 668 / Pid.Sus / 2018 / PN Medan. Trafficking in Persons is caused by not only one factor but, low opportunities to get education and lack of employment opportunities. Efforts to tackle the crime of trafficking in persons that can be carried out through early investment and spirituality in children to respect their fellow human beings, supervising places prone to trafficking in persons and dismantling trafficking syndicates, then imposing the heaviest criminal sanctions on them as stipulated in Law No.21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons.

Keywords: Law Enforcement, Helping People, Human Trafficking Crime

Pendahuluan

Di Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi melihat Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses dan dilintasi hal ini mengakibatkan mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.

Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking* merupakan perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya. Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat.

Melihat dalam kasus-kasus tindak perdagangan orang yang setiap hari semakin meningkat dan cara atau tindak pidana yang dilakukan pun kian canggih dan susah untuk di pecahkan sehingga para penegak hukum khususnya Kepolisian harus jeli dan teliti dalam melakukan penanganan serta pemberantasan terhadap tindakan yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Para pelaku perdagangan orang tidak berdiri sendiri biasanya menjadi bagian dari jaringan yang terorganisasi. Para pelaku yang dapat dituntut atas tindak pidana perdagangan orang adalah perekrut (calo) agen, majikan, geromo, pemilik rumah bordil, pegawai pemerintah yang membantu terjadinya perdagangan misalkan memberikan dokumen imigrasi palsu, KTP Palsu dan lain-lain.

Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang pelaku melainkan sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai otak pelaku tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula orang yang membantu dalam tindak pidana tersebut. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana.

Dalam penyertaan ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta didalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas peran/ bantuan itu.

Dimana dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu melakukan kejahatan di hukum atau pertanggungjawabannya itu disamakan dengan orang yang melakukan secara langsung atau disebut sebagai pelaku kejahatan, dimana berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancaman pidana orang yang melakukan langsung dengan orang yang membantu perbuatan pidana tersebut berbeda hukuman serta pertanggungjawaban pidananya.

Tinjauan Pustaka

Perdagangan seks dengan tujuan eksploitasi seksual dilakukan dengan cara modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dan negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum modus operandinya antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan.¹

1. Kerja Paksa

Kerja paksa yang dilakukan pelaku(traffickers), antara lain, dengan kekerasan atau menahankan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol dan menghukum mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku agar mereka tetap patuh. Disamping itu, korban diputus hubungan dengan dunia luar, selain itu banyak korban kerja paksa yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang yang menahan mereka (pelaku) jika ingin bertahan hidup.²

2. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Umumnya para korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan prospektif dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan itu. Sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak dirumah seseorang. Orang yang berhak untuk melakukan apa saja terhadap mereka, seperti kekerasan seksual, pemukulan, penyekapan atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas.³

3. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudian dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah.⁴

4. Penjeratan Utang

Utang ini terdiri atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga korban dan pelaku, ongkos transport, uang tutup mulut yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum dan biaya hidup korban yang ditanggung pelaku. Yang lebih parah lagi jumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga dan pelaku ini ternyata didua kali lipat dan disertai bunga untuk masing-masing.⁵

5. Pengantin Pesanan

Modus operandi untuk mendapat pengantin pesanan bervariasi, tetapi secara umum dilakukan dengan pertama kali mendaftar pada situs-situs website yang menyediakan layanan jasa pengantin pesanan. Situs tersebut ada yang gratis (*free*) dan ada juga yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang. Pembayaran sejumlah uang tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengantin pesanan dapat dilakukan selama satu kali, satu bulan, atau setiap kali mengunjungi website. Laki-laki umumnya mencari pengantin pesanan berdasarkan foto, profil, umur, berat, tinggi, pekerjaan, status perkawinan, jumlah anak, atau informasi lain. Kebanyakan dari mereka mencari

¹<https://pakarmakalah.blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-perdagangan-orang.html>, dengan judul; Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pada pukul 14.12 WIB

²*Ibid*

³*Ibid*

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

perempuan yang memiliki nilai jual tinggi didasarkan pada penampilan perempuan yang bersangkutan.⁶

6. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi, perdagangan organ tubuh manusia terjadi dalam beberapa modus operandi. Tidak ada kesamaan modus operandi pelaku di dalam memperoleh organ tubuh manusia secara illegal, tetapi secara umum terdapat paling tidak modus operandi yang lazim digunakan pelaku untuk mendapatkan organ tubuh manusia secara illegal, yakni pelaku memaksa atau menculik korban agar mau memberikan salah satu organ tubuhnya. Disamping itu, korban pada dasarnya, baik secara formal maupun informal setuju untuk menjual salah satu organ tubuhnya kepada pelaku sesuai dengan dengan harga yang disepakati. Namun, pelaku tidak membayarnya atau membayar, tetapi kurang dari harga yang disepakati.⁷

Metode

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cangkupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan). Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁹ yaitu menganalisis Studi Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan.

Metode penelitian merupakan saranan pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.

Pembahasan Dan Hasil

Bahwa dia terdakwa NORA SEPTIA SIMANJUNTAK alias NORA sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d 08 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Dusun VI Seberang Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang / Jalan Benteng Gg Benteng II No. 189 Dusun VII Desa Mekar Sari

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 96

⁹*Ibid*, hal 119

Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, “ Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 wib, 4 (empat) orang calon TKI yang beralamat di Dusun VI Seberang Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dijemput oleh saksi DAPOT MARIHOT SITOMPUL (yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah) dan 1 (satu) orang calon TKI juga dijemput oleh saksi DAPOT MARIHOT SITOMPUL (yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah) di Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan naik mobil Avanza berwarna hitam untuk diberangkatkan ke Malaysia, sekitar pukul 09.30 wib istri dari FREDY ANTO SIMANJUNTAK (DPO) yang bernama SINTA menelpon terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa membawa 2 (dua) orang calon TKI saksi MARYANI dan NIAH yang berada di Jl. Benteng Gg. Benteng II No. 189 Dusun VII Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, namun saat itu terdakwa mengatakan terdakwa mengatakan tidak ada ongkos, kemudian SINTA kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil ongkos ke rumahnya di Jl. Bajak V Komplek Kehutanan Blok B No. 7 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, Kota Medan, kemudian saat di rumahnya SINTA memberi terdakwa uang Rp.50.000,- untuk ongkos Grab terdakwa membawa 1 (satu) orang calon TKI yang berada di rumahnya serta 2 (dua) orang calon TKI yang ada di rumah tersebut, dan saat itu SINTA dan FREDY ANTO SIMANJUNTAK mengatakan bahwa 5 (lima) orang calon TKI yang tadi pagi berangkat telah ditangkap Polisi di Bandara Kualanamu, sehingga calon-calon TKI yang masih ada di penampungan disembunyikan dulu di rumah terdakwa sambil menunggu paspornya terbit dan siap untuk diberangkatkan, dan kemudian terdakwa pun langsung memesan Grab Car dan kemudian langsung membawa 1 (satu) orang calon TKI dari rumah mereka serta menjemput 2 (dua) orang calon TKI bernama MARYANI dan NIAH dari rumah orang tua terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 pagi hari terdakwa hendak menelpon FREDY ANTO SIMANJUNTAK dan SINTA untuk menanyakan uang makan calon-calon TKI tersebut, namun mereka tidak dapat dihubungi karena handphone nya tidak aktif, dan terdakwa pun menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu untuk makan mereka, dan sekitar pukul 22.00 wib salah seorang calon TKI yang tidak terdakwa ketahui namanya namun berasal dari Aceh dijemput oleh keluarganya dan dibawa pulang,, sedangkan 2 (dua) orang calon TKI lainnya bernama MARYANI dan NIAH yang berasal dari Jawa Barat tetap tinggal di rumah terdakwa dan tidur di ruang tamu rumah. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 00.15 wib, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian mengamankan terdakwa, dan kemudian membawa ke Polda Sumut untuk dimintai keterangannya .

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nora Septia Simanjuntak Alias Nora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang**

membantu atau melakukan percobaan untuk **melakukan tindak pidana perdagangan orang** sebagaimana dalam dakwaan atau ketiga melanggar Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Menjatuhkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nora Septia Simanjuntak Alias Nora dengan pidanapenjara selama **5 (lima) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy J2 Model SM – J200G warna putih dengan IMEL 1 352604/08/316225/8 dan nomor Simcard 1 6210-0260-3212-3439-05 serta IMEL 2 352605/08/316225/5 dan nomor sim card 1 6210-0061-5222-9521-01, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pembantuan melakukan (*medeplichtigheid*) sama halnya dalam Undang-undang RI No.21 Tahun 2007 ada penambahan yaitu pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan perdagangan orang. Dalam hal pertanggung jawaban pidana bagi pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, yakni hanya pada wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya saja. Akan tetapi di lain pihak, tanggung jawab pembuat pembantu dapat diperluas tergantung pada akibat yang ditimbulkan berupa keadaan-keadaan objektif yang memberatkan yang timbul setelah diwujudkan perbuatan (kejahatan) yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya. Artinya bahwa pembuat pembantu itu adalah bergantung pada apa yang diperbuat oleh pelaksananya sehingga tanggung jawab pembuat pembantu tidak mungkin menyimpang atau melebihi apa yang telah diperbuat oleh pembuat pelaksana.¹⁰

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan pemanfaatan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan manusia. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbunyi : setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana maksud Pasal 2,3,4,5, dan 6.

Dalam hukum positif Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu orang lain melakukan kejahatan perdagangan orang dipidana. Perusahaan, kelompok ataupun perseorangan, siapapun, dapat menjadi pelaku perdagangan orang. Undang-undang Nomor, 21 Tahun 2007 bisa menjerat sejumlah pihak yakni pelaku langsung, orang yang membantu, atau yang melakukan percobaan, orang yang menggerakkan pelaku, pengguna, penyelenggara negara, pengurus korporasi (perusahaan),

¹⁰A.Z . Abidin, *Op.Cit*, 24

dan orang-orang yang tidak terlibat namun memberikan kesaksian palsu, memalsukan keterangan dalam dokumen dan memalsukan dokumen.

Kejahatan pelaku tindak pidana perdagangan orang atau yang membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang pun dilakukan berbagai modus, dengan menyebarkan brosur-brosur dan mencamtumkan gaji/upah tentang lapangan pekerjaan yang ada diluar negeri, mengunjungi dan meyakinkan korban dengan menjanjikan mereka akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dan diperkerjakan di perusahaan dengan upah sebesar Rp.7 juta sampai Rp.20 juta perbulan.¹¹

Perbuatan para pelaku yang melakukan atas yang membantu tindak pidana perdagangan orang dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 81, Pasal 86 huruf B Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan migran Indonesia junco pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf E KUHP. Seluruh tersangka terancam pidana penjara 15 tahun dan pidana denda keseluruhan sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹²

Percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang atau poging, ialah suatu perbuatan mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum dicapai. Percobaan atau poging diatur pada pasal 53 (1) KUHP. Dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat pelaku utama dan pelaku yang membantu percobaan atau melakukan tindak pidana perdagangan orang, Pelaku utama yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sedangkan Pelaku yang membantu yakni mereka yang sengaja memberi bantuan, kesempatan dan sarana dan atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹³

Sanksi pidana terhadap percobaan diatur didalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: (a) Maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga, (b) Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Tindak pidana percobaan perdagangan orang, sanksi pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) KUHP tidaklah di berlakukan atau tidak digunakan. Sanksi pidana percobaan perdagangan orang diatur didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu: "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6".

Berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam pemberian sanksi pidana percobaan perdagangan orang, hukuman tersebut tidaklah dikurangkan sepertiga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) KUHP. Akan tetapi sanksi pidana tersebut sama dengan isi pasal yang yang dikenakan atau dijatuhkan padanya.

Kesimpulan Dan Saran

Perdagangan Orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat dilakukan melalui penanaman

¹¹Farhana *Op.Cit.* Hal 67

¹²Farhana *Op.Cit.* Hal 86

¹³Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, Hal 535

modal dan spritual sejak dini pada anak untuk menghargai sesamanya manusia, melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan membongkar sindikat pelaku perdagangan orang kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain semakin mengoptimalkan perangkat hukum sebagai salah satu cara penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah juga diharapkan semakin sering memberikan sosialisasi baik melalui media konvensional seperti koran dan televisi, maupun media sosial berbasis internet seperti facebook, google dan youtube untuk menghimbau kepada masyarakat umum agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin A.Z, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan ,dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta, PT RajaGrafindo,
- Chazawi Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Rajawali Pers
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gunaidi Ismu dan Efendi Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana
- Ishaq H, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marpaung Leden, 13220, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Merto Kusomo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Nuraeny Heny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur Sinar Grafika,
- Nainggolan Ojak dan Siagian Nelson, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
- Predgedikoro Wirjono, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Eresco*, Jakarta Bandung
- Qadir Faqihudin Abdul, Dkk, 2006, *Anti Traffiking*, Cirebon : Fahmina
- Raharja Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta
- Ranoemihardja R. Atang,1984, *Hukum Pidana Azas-Azas Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, Tarsito Bandung
- Sinlaeloe Paul, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jawa Timur, Setara Press
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Susanti Heny, 2018, *Tindak Pidana Khusus Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan perkembangannya*. Suluh Media, Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP

Undang-Undang No.27 Tahun 2007

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan

INTERNET

Jimly Asshiddiqie, <https://s3.ama-zonaws.com>, Penegakan Hukum, diakses 30/08/2020 pukul 22.13 WIB

<https://pakarmakalah.blogspot.com/2016/12/bentuk-bentuk-perdagangan-orang.html> dengan judul; Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pada pukul 14.12 WIB